

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Atribusi (*Atribution Theory*)

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi adalah proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain.

Teori atribusi memandang individu sebagai psikologi amatir yang mencoba memahami sebab-sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa yang dihadapinya. Teori atribusi mencoba menemukan apa yang menyebabkan apa, atau apa yang mendorong siapa melakukan apa. Respon yang kita berikan pada suatu peristiwa bergantung pada interpretasi kita tentang peristiwa itu (Kelley, 2010).

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran dan kemampuan. Hal ini merupakan atribusi internal. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, ini merupakan atribusi eksternal. Penentuan internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor yaitu

- Kekhususan, artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa maka akan dinilai sebagai atribusi internal.

- Konsensus, artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.
- Konsistensi, yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama maka dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal. (Robbins, 1996)

2.2 Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat diatas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial (Suherman, 2011).

Peran sektor perpajakan sangatlah penting dalam mendukung penerimaan negara, maka dibutuhkan kesadaran semua lapisan masyarakat akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah dibawah Kementrian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang sebesar-besarnya tidak dimaksudkan sebagai usaha untuk memungut pajak sebesar mungkin kepada pembayar pajak, melainkan berusaha untuk mengoptimalkan jumlah subyek atau obyek yang dikenakan pajak agar tidak ada yang terlewatkan.

Menurut Suhendra (2010) peningkatan penerimaan pajak diukur dalam besarnya pajak yang terealisasi dalam tahun pajak berjalan yang merupakan skala nominal.

2.3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak

2.3.1 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk mempermudah administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai

tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak (WP) sendiri adalah istilah untuk menyebut seorang pembayar pajak. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah tanda bahwa seseorang tersebut merupakan orang yang taat pajak.

Manfaat wajib pajak memiliki NPWP diantaranya sebagai berikut:

- Sebagai persyaratan administrasi
Dengan memiliki NPWP, kita akan mendapatkan kemudahan dalam mengurus persyaratan administrasi seperti kredit bank, rekening koran, pembuatan SIUP, administrasi pajak final, dan pembuatan paspor.
- Mempermudah urusan perpajakan
Beberapa kemudahan yang akan didapat bagi mereka yang memiliki NPWP yaitu mengurus restitusi pajak, pengajuan pengurangan pembayaran pajak, mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan dan pemotongan pajak yang rendah.

Setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), selain itu NPWP juga dapat dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal ini berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diharuskan untuk mencantumkan NPWP yang dimilikinya.

Dalam terminologi Pajak Penghasilan, seseorang atau badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif akan menjadi Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif ini wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat

tinggal Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kartu NPWP sendiri hanyalah sebuah alat untuk mencetak identitas perpajakan anda. Pada kartu NPWP tercetak Nomor Pokok Wajib Pajak, nama anda dan alamat domisili anda, Sementara SKT merupakan dokumen yang memiliki kekuatan hukum yang berisi identitas perpajakan anda.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terdiri atas 15 digit, 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi.

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, seseorang memenuhi syarat subjektif jika orang tersebut berada atau bertempat tinggal di Indonesia melebihi 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Syarat objektif terpenuhi jika orang tersebut mendapatkan atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi PTKP dalam satu (1) tahun pajak.

Terhadap Wajib Pajak (WP) yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila Wajib Pajak (WP) pindah alamat harus melakukan perubahan data alamat atau update alamat ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) semula, maka dilakukan permohonan pindah Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) seorang calon Wajib Pajak (WP) dapat datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana domisili calon Wajib Pajak (WP) tersebut berada. Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) seorang calon Wajib Pajak (WP) tidak dikenakan biaya apapun.

2.3.2 Pemeriksaan pajak

Pengertian pemeriksaan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dikutip dari Pardiati (2008:11) adalah sebagai berikut: “Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan". Menurut Priantara (2000:24), pemeriksaan merupakan interaksi antara pemeriksian dengan wajib pajak. Untuk itu, dibutuhkan sikap positif dari wajib pajak sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat lebih efektif.

Sedangkan menurut Pardiati (2008:11) pengertian pemeriksaan pajak adalah menekankan pada pemeriksaan bukti yang berupa buku-buku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak merupakan bagian tak terpisahkan dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Tanpa pengawasan, Wajib Pajak (WP) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya cenderung menghindari bayar pajak dengan cara tidak benar seperti menurunkan omset atau menambah biaya yang pada akhirnya menghilangkan keuntungan fiskal atau meminimalkan penghasilan kena pajak.

Fungsi pemeriksaan pajak adalah mendorong wajib pajak melaporkan kegiatan usahanya, penghasilannya, hartanya, dan hutangnya sesuai keadaan sebenarnya. Tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang disembunyikan dan terbuka. Benar karena Wajib Pajak telah menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Benar karena Wajib Pajak menyetor pajak-pajak ke Kas Negara yang telah dipungut atau dipotong dari pihak lain.

Pada saat pemeriksaan, pemeriksa akan menguji pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak, penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban

Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran surat pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban

perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya yang dilakukan oleh wajib pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dilakukan dengan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan.

Setelah dilakukan pengujian terhadap data, keterangan dan/atau bukti maka pemeriksaan akan menerbitkan surat ketetapan pajak:

1. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dalam hal jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dalam hal besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
3. Surat ketetapan Pajak lebih Bayar (SKPLB) dalam hal jumlah kelebihan pembayaran pajak karena pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
4. Surat Tagihan Pajak (STP) dalam hal ada sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
5. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dalam hal ini pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

2.3.3 Penagihan Pajak

Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak adalah serangkaian tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh fiskus atau juru sita pajak agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan keada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita.

Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah undang-undang no 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Undang-undang ini

mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997. Undang-undang ini kemudian diubah dengan undang-undang no 19 tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Utang pajak disini adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peralihan perundang-undangan perpajakan.

Biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa panilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.

Pejabat adalah orang yang berwenang mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak, menerbitkan surat perintah penagihan sekaligus, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung pajak.

Jurusita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.

Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu Penagihan pajak aktif dan penagihan pajak pasif. Penagihan pajak pasif dilakukan melalui surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak. Penagihan pajak aktif atau penagihan pajak dilakukan dengan surat aksab diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2000.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penulis merujuk pada beberapa penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian, yaitu


Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Bambang Sujatmiko	Kewajiban Pemilikan Nomor Pokok Wajib	Kewajiban pemilikan nomor pokok wajib pajak masih diberlakukan dan

(2011)	Pajak dalam Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Tinjauan terhadap Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 35/PJ/2008)	tetap didata oleh Direktorat Jendral Pajak yaitu pada Kantor Pajak Pratama Pangkalan Bun, selanjutnya berdasarkan hasil interview penulis dengan masyarakat dan/atau wajib pajak yang melakukan perbuatan hukum dalam jual beli yang dibuat dihadapan Eko Soemarno, Sarjana Humukm, Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Ellya Florentin Listyaningtyas (2012)	Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi kasus di KPP Tulungagung)	Efektivitas dari segi penyelesaian yang dihitung berdasarkan pada penertiban dan realisasi Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) 2009-2010 termasuk dalam kriteria efektif, presentase sebesar 100%, sedangkan 2011 cukup efektif presentase sebesar 85,71%. Efektivitas dari segi penyelesaian atas hasil pemeriksaan yang dihitung berdasarkan target dan realisasi ketetapan pemeriksaan, 2009-2010 sangat efektif yaitu masing-masing 110,03%, 104,35% dan 105,02%
Irna Febriyanti (2013)	Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Studi kasus di KPP Pratama Jakarta Selatan)	Variabel kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Selatan

Marisa Heryanto dan Agus Arianto Toly (2013)	Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Kegiatan Sosialisasi, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan, Pengujian secara parsial menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif, sedangkan kegiatan sosialisasi tidak berpengaruh dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan
Sukirman (2011)	Pengaruh Manajemen Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Studi kasus di KPP Semarang Timur)	Dari variabel yang diamati ternyata pemeriksaan pajak secara nominal berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak di KPP Semarang Timur.
Titin Vegirawati (2011)	Hubungan antara Penerbitan Surat Tagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang	Korelasi jumlah penerbitan STP dengan Penerimaan Pajak mempunyai korelasi yang signifikan

2.5 Kerangka Pemikiran



2.6 Bangunan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP terhadap Penerimaan Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Sujatmiko(2011) menyatakan bahwa kepemilikan NPWP berhubungan positif terhadap penerimaan pajak. Nomor pokok wajib pajak (NPWP) merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Menurut Febriyanti (2013), pengesahan pemberian NPWP dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar. Surat tersebut menginformasikan pemenuhan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian petugas Seksi Tata Usaha Perpajakan, kewajiban perpajakan tersebut diisi dan harus dilakukan oleh setiap wajib pajak. Pengisian kewajiban perpajakan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga pelaksanaan atas kewajiban perpajakan oleh setiap wajib pajak dapat mengamankan penerimaan pajak. Semakin banyak yang diisi kewajiban perpajakan oleh petugas secara benar dan tepat maka penerimaan pajak dapat meningkat.

H_1 = Tingkat Kewajiban Kepemilikan NPWP berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

2.6.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Sukirman (2011) bahwa pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak dan menurut penelitian Herryanto dan Agus Arianto Toly (2013) dengan judul “pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan” menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak memiliki nilai signifikan t sebesar 0,023. Angka tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga terdapat pengaruh dari pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.

Penelitian yang dilakukan Listyaningsih (2012), efektivitas dari segi penyelesaian yang dihitung berdasarkan pada penerbitan dan realisasi Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) 2009-2010 termasuk dalam kriteria efektif, persentase sebesar 100%, sedangkan 2011 cukup efektif persentase sebesar 85,71%. Efektivitas dari segi penyelesaian atas hasil pemeriksaan yang dihitung berdasarkan target dan realisasi ketetapan pemeriksaan, 2009-2011 sangat efektif yaitu masing-masing 110,03%, 104,35%, dan 105,02%. Dari semua data baik efektivitas dari segi penyelesaian yang dihitung berdasarkan pada penerbitan dan realisasi Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) maupun efektivitas dari segi penyelesaian penerimaan atas hasil pemeriksaan yang dihitung berdasarkan target dan realisasi ketetapan pemeriksaan semuanya benarbenar dituntaskan dengan baik. Hasil realisasinya pun melebihi dari apa yang ditargetkan oleh KPP.

Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian yang dilakukan Sutanto (2009) juga disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Mataram, yang dapat dilihat dari meningkatnya jumlah penerimaan PPh di tahun berikutnya setelah SKPKB dikeluarkan.

H₂= Tingkat Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

2.6.3 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Vegirawati (2011) menyatakan bahwa korelasi jumlah penerbitan STP dengan Penerimaan Pajak mempunyai korelasi yang signifikan dan Febriyanti (2013) menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak, yang menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan di KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun Peningkatan tersebut belum dicapai secara optimal, hal ini terlihat dari realisasi dibandingkan target penerimaan pajak penghasilan badan, adapun variabel yang paling besar memberikan kontribusi pengaruh terbesar terhadap penerimaan PPh Badan adalah penagihan pajak.

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Penelitian yang dilakukan Ginting (2006) menyatakan wajib pajak lebih banyak melunasi utang pajaknya setelah diberikan Surat Teguran yaitu 95% dan sebagian lagi melunasinya setelah diterbitkan Surat Paksa.

H₃= Tingkat Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak